

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Dengan berpedoman pada pokok permasalahan yang dibahas di dalam skripsi ini. Sebagaimana yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulannya sebagai berikut:

1. UU PKDRT dalam melindungi korban dalam kasus perkosaan dalam perkawinan masih dapat dianggap kurang. Sebagaimana UU PKDRT yang dianggap sebagai peraturan yang menjadi terobosan hukum dengan harapan akan menekan angka kekerasan dalam rumah tangga dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Tetapi dalam hal melindungi korban dalam kasus perkosaan dalam perkawinan masih kurang. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya penafsiran yang jelas mengenai arti, unsur-unsur, ketentuan sendiri mengenai perkosaan dalam perkawinan. Sehingga dalam UU PKDRT penanganan kasus perkosaan dalam perkawinan, juga perlindungan korban perkosaan dalam perkawinan masih tidak dilakukan secara khusus melainkan sama seperti penanganan dan perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga lainnya.
2. UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) sebenarnya dapat menjadi pembuktian bahwa pemerintah melakukan upaya untuk memastikan bahwa perempuan benar-benar dapat mengalami kesetaraan melalui UU PKDRT. Undang-Undang PKDRT sendiri merupakan bukti bahwa Indonesia sebagai negara peserta memenuhi kewajibannya untuk membuat undang-undang yang melarang dan mengakhiri diskriminasi. Keberadaan *Marital rape* atau perkosaan dalam perkawinan jika dikaitkan dengan Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan suatu penyimpangan dari tujuan terjadinya perkawinan. Tujuan dari perkawinan yang membahagiakan tidak tercapai dengan adanya kekerasan bahkan perkosaan dalam suatu hubungan perkawinan antara suami dan istri yang sah. Penyimpangan tujuan terjadinya perkawinan ini dapat disebabkan karena adanya ketidaksetaraan kedudukan antara pihak suami dan istri dalam rumah tangganya. Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara peserta yang turut menandatangani CEDAW membuat UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai usaha untuk menangani kekerasan rumah tangga terhadap perempuan yang merupakan sebagai salah satu bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Keberadaan UU PKDRT sendiri sudah menjadi wujud pelaksanaan dari pemenuhan prinsip kewajiban negara yang menjadi salah satu prinsip dasar dalam CEDAW. Dari banyaknya pasal dalam UU PKDRT, hanya pasal 8 huruf a yang mengatur berkaitan dengan perkosaan dalam perkawinan. Pasal 8 huruf a yang berkaitan dengan perkosaan dalam perkawinan, Pasal 10 mengenai perlindungan korban KDRT dan lain sebagainya merupakan pelaksanaan dari ketiga prinsip dasar CEDAW yaitu prinsip kesetaraan substantif, prinsip non-diskriminasi dan prinsip kewajiban negara.

5.2 SARAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan ini, penulis bermaksud memberikan saran dalam pelaksanaan ketentuan mengenai perkosaan dalam perkawinan di Indonesia. Karena dengan adanya ketentuan dan pelaksanaan ketentuan mengenai perkosaan dalam perkawinan di Indonesia maka pemenuhan hak dan kewajiban negara dalam hal menghapus diskriminasi terhadap perempuan menjadi terpenuhi:

1. Mengenai pelaksanaan prinsip dasar CEDAW dalam ketentuan perkosaan dalam perkawinan di UU PKDRT. Walaupun dalam pembuatan UU PKDRT, negara telah melaksanakan dan memenuhi ketiga prinsip dasar CEDAW, tetapi mengenai perkosaan dalam perkawinan masih sangat minim. Karena itu negara memiliki tugas dan kewajiban untuk kedepannya memenuhi pembuatan peraturan yang khusus mengenai perkosaan dalam perkawinan sesuai dengan prinsip kesetaraan substantif, prinsip non-diskriminasi dan prinsip kewajiban negara. Demi melindungi dan menangani kasus perkosaan dalam perkawinan kedepannya.
2. Dalam implementasi Pasal 8 huruf a dan Pasal 10 UU PKDRT dalam hal melindungi korban perkosaan dalam perkawinan, diharapkan adanya penafsiran secara jelas mengenai arti dan unsur-unsur dan ketentuan sendiri dalam kasus perkosaan dalam perkawinan dalam peraturan-peraturan yang kelak akan diciptakan oleh pemerintah dalam hal menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga baik penegak hukum dan masyarakat juga dapat mengetahui dengan jelas mengenai perkosaan

dalam perkawinan ini dan tidak lagi menjadi pembahasan yang tabu dalam suatu perkawinan. Agar dengan adanya pengaturan mengenai perkosaan dalam perkawinan yang secara rinci dan jelas maka negara juga secara tidak langsung melindungi perempuan dari diskriminasi dan melakukan perlindungan hukum terhadap korban perkosaan dalam perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Hukum Internasional

The Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women (CEDAW).

Buku

Muhamad Irfan, Abdul Wahid. 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)* . Bandung:PT Refika Aditama.

Barda Nawawi Arif. 2008. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta:Kencana.

Jurnal

Komnas Perempuan. *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020*. 2021.

Essah Margaret Sesca & Hamidah. *Post Traumatic Growth Pada Wanita Dewasa Awal Korban Kekerasan Seksual*. UNAIR. Jurnal Psikologis Klinis dan Kesehatan Mental. 2018.

Tateki Yoga. *Dampak Kekerasan Seksual Di Ranah Domestik Terhadap Keberlangsungan Hidup Anak*. Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial. Vol.41 No1. 2017.

Diana Ribka. *Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Keluarga, Hasil Penelitian di Jakarta*. Program Studi Kajian Wanita Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia. 1998.

Emi Sutrisminah. *Dampak Kekerasan Pada Istri Dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Reproduksi*. Jurnal Ajar Kebidanan FIK Unissula.

Aldila Arumita Sari. *Kebijakan Formulasi Kekerasan Seksual Terhadap Istri (Marital Rape) Berbasis Keadilan Gender Di Indonesia*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Vol.1 No.1. 2019.

M. Endriyo Susila. *Islamic Perspective On Marital Rape*. Jurnal Media Hukum. Vol.20 N0.2. 2013.

Division for the Advancement of Women of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat. *Ending Violence Against Women, From Words to Action: Study of the Secretary-General*. UN Publication. 2006.

Haryanto. *Dampak Sosio-Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Perempuan*. Jogjakarta. 1997.

Enik Setyowati. *Konvensi Internasional CEDAW: Kiprah PBB Dalam Menghapus Diskriminasi Wanita & Dukungan Indonesia Melalui Ratifikasi*. Jurnal Artefak. Vol. 8 No.2. 2021.

Nur Fatimah Nigrum. *Implementasi Konvensi CEDAW (Convention on The Elimination of All Form of Discrimination Against Women) oleh Pemerintah Indonesia dalam Mengatasi Perdagangan Perempuan di Indonesia Tahun 2007-2018*. JOM FISIP. Vol. 7 Edisi II. 2020.

Anita Putri Siregar. *Implementasi Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women (CEDAW) Di Indonesia*. JOM FISIP. Vol.6 Edisi I. 2019.

Rea Abada Chiongson. *Apakah Hukum Kita Meningkatkan Kesetaraan Gender? Buku Pegangan untuk Tinjauan Hukum Berbasis CEDAW*. UN WOMEN. 2010.

Emilda Firdaus. *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan CEDAW di Indonesia*. FH UNRI. Jurnal Mahkamah. Vol.6 No.1. 2014.

Internet

Andi Saputra. *Lagi, Suami Dipenjara Karena Memerkosa Istrinya.*
<https://news.detik.com/berita/d-2959821/lagi-suami-dipenjara-karena-memerkosa-istrinya>

Farah Nabilla. *8 Fakta Ayah Taqy Malik Dituding Lakukan Seks Menyimpang, Maher Nikah Siri Buat Katering?.* <https://www.suara.com/entertainment/2021/09/14/144916/8-fakta-ayah-taqy-malik-dituding-lakukan-seks-menyimpang-mahar-nikah-siri-buat-katering?page=all>

Puput Akad Ningtyas. *Marlina Mengadu Jadi Korban Penyimpangan Seksual, Hotman Paris Pertanyakan Status Istri Siri Ayah Taqy Malik.* <https://www.pikiran-rakyat.com/entertainment/pr-012626292/marlina-mengadu-jadi-korban-penyimpangan-seksual-hotman-paris-pertanyakan-status-istri-siri-ayah-taqy-malik?page=2>

Ferry Noviandi. *Ayah Taqy Malik Anggap Enteng Laporan Mantan Istri Siri.*
<https://www.suara.com/entertainment/2021/09/22/075500/ayah-taqy-malik-anggap-enteng-laporan-mantan-istri-siri>

<https://law.ui.ac.id/v3/bahaya-dampak-kejahatan-seksual/>

<https://www.merriam-webster.com/dictionary/marital>

<https://www.merriam-webster.com/dictionary/rape>

Oxford Dictionaries-UK Dictionary, https://www.lexico.com/definition/marital_rape

Peran Pekerja Sosial dalam Pemberdayaan Korban KDRT | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah (kalteng.go.id)